

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Dengan membayar pajak diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Membayar pajak bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Membayar pajak ini bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Dengan membayar pajak masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri seperti pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol atau jalan raya dan lain-lain

Pemeriksaan dan penyelidikan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kemauan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Pemerintah tentu mengharapkan agar modernisasi yang berjalan ini mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Karena dengan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat pula

Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax gap dan tax ratio. Tujuan Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak badan.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (tax compliance) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (law enforcement) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya

Dengan demikian, sosialisasi pajak menjadi bagian penting dari memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu tujuan dari sosialisasi pajak adalah untuk memberi masyarakat pemahaman, pelatihan, dan informasi tentang semua hal yang berkaitan dengan perundang-undangan dan perpajakan.

Sanksi pajak dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang berbagai hal dasar tentang pajak, mulai dari cara pembayaran, fungsi, dan keuntungan dari pembayaran pajak. Mendaftar, mengisi formulir,

membayar, dan melaporkan wajib pajak dapat menjadi sulit karena kurangnya pengetahuan masyarakat. Sanksi pajak yang dikenakan kepada masyarakat dapat berupa sanksi administrasi dan pidana, di mana sanksi ini menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah masyarakat tidak membayar pajak. Hal ini dapat membantu kita mengetahui bagaimana sanksi perpajakan yang sudah tidak layak digunakan untuk memberi efek jera terhadap mereka yang tidak membayar pajak, sehingga pemerintah dapat memperbaiki pengenaan sanksi administrasi. Di mana sanksi pajak menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencegah masyarakat tidak membayar pajak.

Pada dasarnya, masalah kepatuhan membayar pajak sudah menjadi masalah yang signifikan, terutama di Indonesia. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang tidak patuh akan menyebabkan orang ingin menghindari membayar pajak, pelalaian, dan pengelakan, yang pada akhirnya akan menyebabkan negara menjadi lebih sedikit yang membayar pajak

Seseorang dapat dikatakan patuh apabila telah melaksanakan dan memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya yaitu dapat menghitung dan membayarkan pajaknya sendiri dengan benar serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak dimana ia terdaftar (Mardiasmo, 2016)

Berikut adalah beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak Badan

No	Kriteria	Sumber	Fenomena
1.	Di Balik Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan	Sumber : Penulis : Annasa Rizki Kamalina_Bisni s.com 24 Maret 2024 https://tirto.id/di-balik-rendahnya-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan-gW94	Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam lima tahun terakhir yang tidak pernah mencapai 100 persen. Pada 2023, misalnya dari total 19,4 juta wajib pajak yang berkewajiban melapor SPT, hanya 17,1 juta orang telah menunaikan kewajibannya. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT pada tahun lalu hanya mencapai 88 persen saja. Secara tren, memang rasio penyampaian SPT 2023 menjadi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam pelaporan SPT hanya 86,8 persen. Sementara pada 2021, rasio pelaporannya mencapai 84,07 persen. Kemudian di 2020 dan 2019 masing-masing tercatat 77,63 persen dan 73,06 persen. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan, rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT, tidak lepas

No	Kriteria	Sumber	Fenomena
			<p>akibat sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah saat ini, yaitu sistem self assessment. Self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</p> <p>“Karena sistem pembayaran pajak dan pelaporan pajak di Indonesia sifatnya self assessment. Maka, Yusuf menyampaikan, ada banyak faktor dan cukup beragam alasannya kenapa kemudian tingkat kepatuhan itu tidak bisa 100 persen. Pertama, ada wajib pajak memang sengaja tidak bayar pajak, sehingga tidak melaporkan SPT-nya tepat waktu.</p> <p>Kedua, ada wajib pajak yang menghindari bayar pajak sebagaimana semestinya. Misalnya mereka memanipulasi data sehingga yang dibayarkan jadi kurang.</p> <p>Ketiga, ada juga wajib pajak yang membayar atau enggan melaporkan karena prosedur yang berbelit dan tidak mudah dipahami. Terutama bagi mereka yang tidak paham masalah perpajakan.</p>
2.	Shafira Cendra Arini - detikFinance	Sumber: Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com https://ekonomi.bisnis.com/read/20240403/259/1	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan baru 351.427 WP Badan per 31 Maret

No	Kriteria	Sumber	Fenomena
		755256/jelang-deadline-30-april-wajib-pajak-perusahaan-baru-351427-yang-melapor-spt.	<p>2024. Jumlah ini setara 17% Wajib Pajak yang menyampaikan SPT nya atau masih terdapat 1.708.798 badan usaha yang belum lapor. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai tingkat kepatuhan WP Badan ini terlampau rendah di antara negara-negara lain. Di mana pada akhir 2022, tingkat kepatuhannya mencapai 67,15%, sedangkan rata-rata negara lain sebesar 78%. Artinya ada gap sekitar 11%.</p>
3.	Tak Lapor SPT, Pengusaha Ini Dipenjara & Denda Rp 935 Juta	<p>Sumber: Shafira Cendra Arini - detikFinance Selasa, 30 Apr 2024 20:30 WIB https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7318793/tak-lapor-spt-pengusaha-ini-dipenjara-denda-rp-935-juta</p>	<p>Perbuatan AA melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan resmi ditetapkan tersangka.</p> <p>Lebih lanjut bunyi pasal tersebut, setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Kemudian juga kena denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling</p>

No	Kriteria	Sumber	Fenomena
			<p>banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Lebih lanjut Syamsinar menjelaskan, tersangka AA pada tahun pajak 2012 melakukan penjualan batubara kepada PT B. Namun atas penjualan tersebut, CV BA tidak melaporkan, menghitung, dan menyetorkan PPH Badan yang seharusnya terutang. Menurutnya, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 467.654.195.</p> <p>Oleh karena itulah upaya penegakan hukum ini perlu dilakukan. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen Kanwil DJP Kalselteng dalam menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan, serta untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga kejadian serupa tidak terulang</p>

Dengan adanya beberapa fenomena diatas, dalam fenomena pertama menyatakan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak di Indonesia masih tergolong rendah.

Yusuf menyampaikan, ada banyak faktor dan cukup beragam alasannya kenapa kemudian tingkat kepatuhan itu tidak bisa 100 persen. Pertama, ada wajib pajak memang sengaja tidak bayar pajak, sehingga tidak melaporkan SPT-nya tepat waktu. Kedua, ada wajib pajak yang menghindari bayar pajak sebagaimana semestinya. Misalnya mereka memanipulasi data sehingga yang dibayarkan jadi

kurang. Ketiga, ada juga wajib pajak yang membayar atau enggan melaporkan karena prosedur yang berbelit dan tidak mudah dipahami. Terutama bagi mereka yang tidak paham masalah perpajakan.

Fenomena pertama ini menunjukkan bahwa adanya wajib pajak yang melaporkan SPT-nya tidak tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan penerapan teknologi informasi e-filing untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan

Dari fenomena kedua menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (WP) Badan baru 351.427 WP Badan per 31 Maret 2024. Jumlah ini setara 17% Wajib Pajak yang menyampaikan SPT nya atau masih terdapat 1.708.798 badan usaha yang belum lapor. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai tingkat kepatuhan WP Badan ini terlampau rendah di antara negara-negara lain. Di mana pada akhir 2022, tingkat kepatuhannya mencapai 67,15%, sedangkan rata-rata negara lain sebesar 78%. Artinya ada gap sekitar 11%. Ini menunjukkan bahwa masih banyak badan usaha yang tidak patuh dalam melaporkan SPT.

Fenomena ketiga menyatakan bahwa Syamsinar menjelaskan, tersangka AA pada tahun pajak 2012 melakukan penjualan batubara kepada PT B. Namun atas penjualan tersebut, CV BA tidak melaporkan, menghitung, dan menyetorkan PPH Badan yang seharusnya terutang. Menurutnya, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 467.654.195. Oleh karena itulah upaya penegakan hukum ini perlu dilakukan. Menurutnya, hal

ini menunjukkan komitmen Kanwil DJP Kalselteng dalam menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan, serta untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga kejadian serupa tidak terulang. Hal ini menunjukan bahwa sanksi pajak sangat penting dalam memberika efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN “**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan yang didapatkan ditemukan beberapa factor masalah yaitu :

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan masih sangat kurang dalam pelaporan SPT.
2. Banyak pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak maksimal. Target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi akibat kurangnya kepatuhan wajib pajak.
3. Kurangnya sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun KPP Pratama mengenai pentingnya membayar Pajak dan cara membayar Pajak dengan benar.
4. Banyak kekeliruan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan PPN lebih atau PPN kurang bayar yang mengakibatkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Bojonegoro
2. Bagaimana sosialisasi pajak pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Bojonegoro

3. Bagaimana sanksi pajak pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Bojonegoro
4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Bojonegoro
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Bojonegoro terhadap kepatuhan wajib pajak badan
6. Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Bojonegoro terhadap kepatuhan wajib pajak badan
7. Seberapa besar pengaruh sanksi pajak pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Bojonegoro terhadap kepatuhan wajib pajak badan

1.2.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Bojonegoro
2. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Bojonegoro
3. Untuk mengetahui sanksi pajak pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Bojonegoro
4. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Bojonegoro

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Bojonegoro terhadap kepatuhan wajib pajak badan
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sosialisasi pajak pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Bojonegoro terhadap kepatuhan wajib pajak badan
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi pajak pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Bojonegoro terhadap kepatuhan wajib pajak badan

1.3. Kegunaan Penelitian

1.3.1. Secara Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu perpajakan khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan

1.3.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

- a. Bagi peneliti :
 1. Sebagai salah satu syarat melengkapi program perkuliahan S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan
3. Memotivasi peneliti dalam mengembangkan daya kreatifitas sehingga dikehidupan bermasyarakat nanti dapat menentukan langkah untuk dapat aktif menggunakan perannya.

b. Bagi Inatansi

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan informasi bagi KPP Pratama untuk mengatasi segala bentuk kekurangan pada kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sebagai referensi dalam menunjang penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

1.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada KPP Pratama di Wilayah Bandung Raya.

Tabel 1.2

Lokasi Penelitian

No.	Nama KPP Pratama	Alamat
1.	KPP Pratama (KPP) Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Terusan Jl. Prof. Dr. Sutami No.2, Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151

2.	KPP Pratama (KPP) Pratama Bojonegoro	Jl. Teuku Umar No.17, Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62111
----	---	---

Tabel 1.3

Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Januari sampai dengan

Mei Adapun waktu penelitian diuraikan pada tabel 1.5 berikut.

Tahap	Prosedur	Bulan							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust
I	Tahap Persiapan								
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian								
	2. Membuat Matriks								
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing								
	4. Menentukan tempat penelitian								
	5. Seminar Usulan Penelitian								
II	Tahap Pelaksanaan								
	1. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan								

